



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

No: 1054/KEP/UDN-01/I/2025

Tentang

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :
1. dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
 2. bahwa sesuai butir 1 (satu) diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPK PT)
 3. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
 4. bahwa untuk itu perlu menetapkan Surat Keputusan
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi,
 4. Statuta Universitas Dian Nsuwantoro
 5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Yayasan Dian Nuswantoro

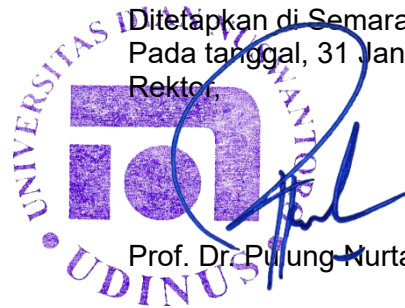
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK PT) di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
 2. Satgas PPK PT UDINUS bertugas untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) periode
 3. Susunan Satgas PPK PT UDINUS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator dan Anggota Bidang Edukasi dan Pencegahan, Koordinator dan Anggota Bidang Pelaporan Kasus, Koordinator dan Anggota Bidang Penanganan Kasus, serta Koordinatir dan Anggota Bidang Penegakan dan Keamanan Kampus, sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini

4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Januari 2025
Rektor,



Prof. Dr. Puji Nurtantio Andono, ST, M.Kom

Tembusan:

- Badan Pengurus Yayasan
- Para Wakil Rektor
- Para Dekan
- Para Ketua Lembaga
- Para Kepala UPT
- Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

Surat Keputusan Rektor

Nomor : 1054/KEP/UDN-01/I/2025

Tanggal : 31 Januari 2025

Satuan Tugas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi

Pembina : Rektor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan SDM
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama

Ketua : Dr. Eti Rimawati, S.KM, M.Kes (Dosen)
Wakil Ketua : Etika Kartikadarma, M.Kom (Dosen)

Bidang Edukasi dan Pencegahan Kasus

Ketua : Kismi Mubarakah, S.KM, M.Kes (Dosen)
Anggota : Sri Handayani, S.KM, M.Kes (Dosen)
Anggota : Anisya Dwi Deviyanti (Mahasiswa)
Kurnia Salsabila Zain (Mahasiswa)

Bidang Pelaporan Kasus

Ketua : Dr. Rindra Yusianto, ST, M.Kom (Dosen)
Anggota : Suharyo, S.KM, M.Kes (Dosen)
Adi Prihandono, M.Kom (Dosen)
Ratna Putri I.M, SH, M.Kn (Tenaga Kependidikan)
Shintia Nabila Ningrum (mahasiswa)

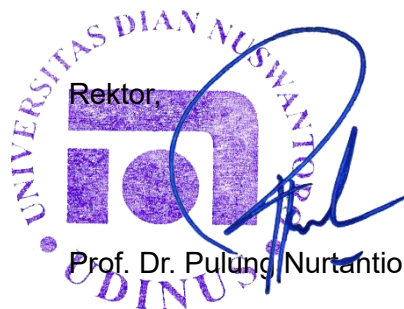
Bidang Penanganan Kasus

Ketua : Prof. Dr. Nova Rijati, S.Si, M.Kom (Dosen)
Anggota : dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes (Dosen)
dr. Rahel Amanda Konoralma, M.P.H (Dosen)
Damar Anggiafitri Yulusanti, S.Psi, M.Psi (Tenaga Kependidikan)

Bidang Penegakan dan Keamanan Kampus

Ketua : Sarju, M.Kom (Tenaga Kependidikan)
Anggota : Pujo Hartono, S.Kom, MM (Tenaga Kependidikan)
Rr. Ajeng Putri Maharani (Tenaga Kependidikan)

Rektor,



Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, ST, M.Kom